

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Islam adalah suatu agama pemberdayaan. Islam dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan yang tanpa henti. Tentu saja hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.

Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan¹.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat, proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial memperbaiki

¹ Nurul Widya Ningrum, *Model Pembiayaan BMT Dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil* (Bandung: Akatiga, 2002), hlm 7.

situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitarnya. Pemberdayaan ekonomi salah satu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya².

Koperasi syariah menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya³.

² Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini* (Yogyakarta: PT. Deepublish, 2020), hlm 6.

³ Hendra Tetsu, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*) Vol 1, No. 1 (2016), hlm 114.

Menurut Marvin, A. Schars, seorang guru besar dari *University of Wisconsin, Madison USA*, yang mengatakan: *A Cooperative is a business voluntary owned and control led by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis.* (koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya)⁴.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi⁵. Dalam UU No. 17 Tahun 2012 pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan⁶.

Tujuan koperasi untuk pemberdayaan ekonomi yaitu menjadikan ekonomi masyarakat lebih baik. Sedangkan tujuan utama dari koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 22.

⁵ Pasal 1, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

⁶ *Ibid*, pasal 3

umum, serta membangun ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam⁷.

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah belakangan ini mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan. Dengan hadirnya Koperasi Syariah BMT As-Sunnah ini bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian anggota. Koperasi Syariah BMT As-Sunnah berada di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Peranan koperasi syariah bagi perekonomian semakin lama akan membawa suatu perubahan dalam struktur ekonomi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMT As-Sunnah bermacam-macam jenisnya ada yang berupa peternakan, mebel, *home industry*, dan perdagangan. Program pemberdayaan tersebut sudah berjalan dari tahun 2008 hingga sekarang, sehingga peneliti akan meneliti tentang perannya BMT As-Sunnah ini yang sudah berjalan sekitar 16 tahun. Setiap anggota mendapatkan program dan bantuan tersebut berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Anggota Koperasi Syariah BMT As-Sunnah terdiri dari 55 orang dengan pekerjaan yang berbeda-beda, berikut daftar anggota Koperasi Syariah BMT As-Sunnah⁸:

⁷ Tetsu, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah.", hlm 114

⁸ Wawancara bersama pengurus Koperasi Syariah BMT As-Sunnah pada tanggal 02 November 2023

Tabel 1.1 Daftar Pekerjaan Anggota BMT As-Sunnah

| Pekerjaan | Anggota | Berhasil | Tidak |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Pedagang | 13 orang | 5 orang | 8 orang |
| Pegawai Swasta | 4 orang | 4 orang | Tidak ada |
| Buruh | 18 orang | 5 orang | 13 orang |
| Wiraswasta | 5 orang | 3 orang | 2 orang |
| Guru | 7 orang | 7 orang | Tidak ada |
| Petani | 2 orang | Tidak ada | 2 orang |
| Peternak | 1 orang | 1 orang | Tidak ada |
| Pensiunan | 5 orang | 5 orang | Tidak ada |

Sumber: Hasil olah data 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggota yang mengalami peningkatan perekonomian yaitu anggota dengan pekerjaan pegawai swasta, wiraswasta, guru, peternak, pensiunan, sebagian dari pedagang dan buruh. Sedangkan anggota yang masih lemah perekonomiannya meskipun sudah menjadi bagian dari anggota BMT As-Sunnah mencapai 25 orang dan rata-rata dari pekerjaan mereka adalah wiraswasta, petani, pedagang dan buruh.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Koperasi Syariah BMT As-Sunnah, ternyata terdapat beberapa masalah berkenaan dengan perekonomian anggota. Masih ada anggota yang mengalami perekonomian yang lemah dan belum stabil meskipun sudah menjadi anggota dari Koperasi Syariah BMT As- Sunnah.

Fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan bahwa perekonomian yang dialami oleh anggota masih belum stabil dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor utama yang sering kali terjadi yaitu dari penghasilan yang rendah setiap bulannya, penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modal yang

diberikan oleh Koperasi Syariah BMT As-Sunnah yang tujuan awalnya untuk usaha, terkadang karena kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi modal tersebut digunakan untuk biaya hidup. Terlebih jika beban keluarga yang ditanggung masih banyak. Anggaran biaya sekolah untuk anak yang masih menjadi tanggungan orang tua serta jika memiliki usaha dan pegawai biaya pengeluaran semakin bertambah untuk gaji karyawan. Hal tersebut menjadikan perekonomian anggota Koperasi Syariah BMT As-Sunnah masih terbilang lemah dan belum stabil⁹.

BMT As-Sunnah sudah melakukan program pemberdayaan ekonomi seperti pemberdayaan terhadap program peternakan, mebel, *home industry*, dan perdagangan. Secara teoritis, seharusnya perekonomian anggota Koperasi Syariah BMT As-Sunnah dapat meningkat dan stabil jika sudah menjadi anggota resmi. Tujuan dari Koperasi Syariah pada hakikatnya untuk mensejahterakan anggota dalam hal perekonomian sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, menjalin keadilan dan persaudaraan sesama anggota, serta membagi pendapatan dan kekayaan antara anggota secara merata berdasarkan kontribusi yang diberikan¹⁰.

Masalah tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya menurut Edward III, G. C bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi

⁹ Wawancara bersama anggota Koperasi Syariah BMT As-Sunnah pada tanggal 29 Agustus 2023

¹⁰ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol 12 (2014): hlm 137.

(*disposition*) dan struktur birokrasi¹¹. Menurut dugaan peneliti, terdapat dua faktor yang sangat menentukan. Kedua faktor tersebut adalah :

1. Faktor komunikasi, karena dalam kenyataannya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan bahwa komunikasi antara anggota dengan pengurus Koperasi BMT As-Sunnah seringkali mengalami miskomunikasi., sehingga banyak anggota yang mengalami kemacetan. Anggota yang mengalami kemacetan ini disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak dan kurangnya keterbukaan dari anggota kepada pengurus Koperasi BMT As-Sunnah.
2. Faktor sumber daya manusia, karena dalam kenyataannya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan bahwa sumber daya yang ada di BMT As-Sunnah ini masih rendah sehingga dapat berakibat pada kinerja koperasi itu sendiri. Kinerja koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggotanya.

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena di BMT As-Sunnah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zihab, Muh Ariadi Muslim, Via Widia Wati, dkk menyimpulkan bahwa peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa Lenek. Kehadirannya juga dapat

¹¹ Dahyar Daraba, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Sosiohumaniora* Vol 17, no. 2 (2015): hlm 166.

menciptakan atmosfir positif bagi perekonomian masyarakat yang kurang mampu, karena jika mereka kekurangan sumber daya, maka Koperasi Al-Hasan akan sangat membantu. Koperasi Al-Hasan memiliki peran strategis yang cukup baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Lenek, terutama dalam hal meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat kecil dan menengah¹².

Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMT As-Sunnah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga tidak hanya mengetahui mengenai peran dan upaya yang dilakukan, namun juga mengetahui kemampuan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Peranan Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Syariah BMT As-Sunnah)” untuk menggali dan menganalisis program pemberdayaan ekonomi BMT As-Sunnah.

¹² Zihab et al., “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, Dan Terapan* Vol 3, no. 1 (2023): hlm 5–7.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan peneliti paparkan berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana peranan koperasi syariah BMT As-Sunnah dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui peranan koperasi syariah BMT As-Sunnah dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan studi, memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan pembaca serta penulis tentang peranan koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi anggota.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada anggota koperasi syariah BMT As-Sunnah dan khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah mengenai peranan koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi anggota.

3. Kegunaan Masyarakat

Bisa memberikan wawasan dan informasi kepada para masyarakat mengenai peranan koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi anggota di BMT As-Sunnah. Selain itu memberikan literasi juga kepada

masyarakat akan peranan koperasi syariah dalam pemberdayaan anggotanya.